



P U T U S A N

Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SYAMSUDIN alias SAM bin MASRI;
Tempat lahir	: Badau;
Umur/tanggal lahir	: 57 tahun/08 April 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Abdul Rahman RT.05 RW.02, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
4. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 3377/2017/S.951.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017



11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3378/2017/S.951.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 14 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, *dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri dan dengan menggunakan alat berat berupa excavator*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan September 2016 Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, menggunakan modal sendiri dengan pekerja Misbahuddin alias Dedi bin Abdul Rahman (saksi) dan Sabran bin Saidin (saksi) dengan menggunakan alat : 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (empat) meter dan menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange kepada Basirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan menggali tanah untuk membuat lubang camoy tambang selanjutnya pekerja Terdakwa yaitu Misbahuddin alias Dedi bin Abdul Rahman dan Sabran bin Saidin melakukan penyemprotan tanah di dalam lobang camoy kemudian tanah tersebut dilakukan penghisapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongpeng merk MR dengan kapasitas 22 PK menuju sakan tanah yang telah disakan dilakukan pencucian untuk dilakukan pemisahan antara tanah dan pasir timah dan selanjutnya pasir timah tersebut dicuci dan kemudian dikeringkan dengan cara digoreng;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa peroleh tersebut berkisar rata-rata ± 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kilo gram sampai dengan 10 (sepuluh) kilo gram per hari dan selanjutnya Terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada orang yang datang kerumahnya yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama dan alamat dari pembeli pasir timah tersebut;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Anggota Satuan Brimob Polda Kepulauan Bangka Belitung yaitu saksi Fery Pratama dan saksi Rangga Pratama dan selanjutnya alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan yaitu: 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (empat) meter disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Hasanudin, S.H., bersama-sama dengan anggota Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan alat bantu berupa GPS merk Magellan Triton 2000 bahwa lokasi penambangan pasir timah tersebut berada pada titik koordinat X 806668, Y 9683700, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut kemudian oleh pihak Kehutanan Kabupaten Belitung diplotingkan pada peta tata batas Kawasan Hutan Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, dan hasil pemlotingan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut berada pada Kawasan Hutan Lindung Bantan Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan di lokasi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016, sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2016 atau setidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan September 2016 Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri telah melakukan kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tambang Aik Kesal Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, menggunakan modal sendiri dengan pekerja saudara Misbahuddin alias Dedi bin Abdul Rahman (saksi) dan saudara Sabran bin Saidin (saksi) dengan menggunakan alat: 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (empat) meter dan menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan pasir timah tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat/exavator merek Hitachi warna orange kepada Basirun (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk digunakan menggali tanah untuk membuat lubang camoy tambang selanjutnya pekerja Terdakwa yaitu saudara Misbahuddin alias Dedi bin Abdul Rahman dan saudara Sabran bin Saidin melakukan penyemprotan tanah di dalam lobang camoy kemudian tanah tersebut dilakukan penghisapan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Dongpeng merk MR dengan kapasitas 22 PK menuju sakan tanah yang telah disakan dilakukan pencucian untuk dilakukan pemisahan antara tanah dan pasir timah dan selanjutnya pasir timah tersebut dicuci dan kemudian dikeringkan dengan cara digoreng;
- Bahwa pasir timah yang Terdakwa dapatkan tidak tentu berkisar rata-rata ± 3 (lebih kurang tiga) kilo gram sampai dengan 10 (sepuluh) kilo gram per hari dan selanjutnya Terdakwa menjual pasir timah tersebut kepada orang yang datang kerumahnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi nama dan alamatnya;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh Anggota Sat Brimob Polda Kepulauan Babel yaitu saksi Fery Pratama dan saksi Rangga Pratama dan selanjutnya alat yang digunakan untuk aktivitas penambangan yaitu: 1 (satu) unit Mesin TI merk MR 22 PK, 1 (satu) selang dengan panjang ± 5 (lebih kurang lima) meter, dan 1 (satu) batang pipa dengan panjang ± 4 (lebih kurang empat) meter disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 05 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mesin diesel merk MR dengan kapasitas 22 PK; Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lebih kurang lima) meter;
 - c. 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (lebih kurang empat) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 12/Pid. Sus/2017/PN.Tdn., tanggal 12 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsudin alias Sam bin Masri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin diesel merk MR dengan kapasitas 22 PK;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) selang dengan panjang \pm 5 (lebih kurang lima) meter;
 - 1 (satu) batang pipa dengan panjang \pm 4 (lebih kurang empat) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 18/PID/2017/PT. BBL., tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN.Tdn., tanggal 12 April 2017 yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Tdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 04 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 13 Juni 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 04 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan hukum

dengan alasan:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya menilai Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dari sisi putusan sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak menimbulkan kerusakan hutan; Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut keliru, sebab perbuatan Terdakwa dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, dan berdampak menimbulkan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Apabila *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum maka *Judex Facti* akan membuktikan ketentuan yang ada dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian; Berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa "Terdakwa melakukan penambangan pasir timah berada di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Badau Kabupaten Belitung"; Berdasarkan Hasil pengecekan yang dilakukan oleh Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Hasanudin, S.H., bersama-sama dengan anggota Kepolisian Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan alat bantu berupa GPS merk Magellan Triton 2000 bahwa lokasi penambangan pasir timah tersebut berada pada titik koordinat X 806662, Y 9683676, setelah dilakukan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi tersebut kemudian oleh pihak Kehutanan Kabupaten Belitung diplotingkan pada peta tata batas Kawasan Hutan Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung dan hasil pemlotingan menjelaskan bahwa lokasi kegiatan penambangan tersebut berada pada Kawasan Hutan Lindung Bantan Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian fakta hukum tersebut diatas dapat dijadikan sebagai dasar *Judex Facti* untuk menerapkan ketentuan yang ada dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Dengan demikian fakta hukum tersebut di atas dapat dijadikan sebagai dasar *Judex Facti* untuk menerapkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagai *Lex Specialis* dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Apabila *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian maka *Judex Facti* akan membuktikan ketentuan yang ada dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 17 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukan membuktikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dengan maksud *Judex Facti* dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, terlihat dan terbukti perbuatan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah dengan menggunakan peralatan 1 (satu) unit alat berat/exavator merk Hitachi warna orange, 1 (satu) unit mesin Dongpeng merk MR 22 PK, 1 (satu) batang pipa,

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) gulung selang gabang, telah dapat menghasilkan pasir timah rata-rata 4 (empat) kg perhari;

4. Bahwa Terdakwa melakukan galian pasir timah di kawasan hutan sebagai penambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan demikian perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua Penuntut Umum melakukan penambangan tanpa izin;
5. Bahwa berat ringanya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
6. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Senin, tanggal 09 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti. M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis,

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Desnayeti. M, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1827 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)